



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Rony Pratama Pgl Rony Alias Baron Bin Ahmad Fauzi
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/24 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parak Buruk RT 02 RW 05 Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik, sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
3. Perpanjangan I (pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
7. Perpanjangan penahanan I (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Yul Akhyar Sastra, S.H. Dkk, berkantor di PALITO LAW FIRM yang beralamat di Jalan Dr.M.Hatta No.11 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang berdasarkan surat penetapan Nomor: 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rony Pratama Pgl Rony Alias Baron Bin Ahmad Fauzi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip warna Bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix X 6515 dengan Nomor simcard 081283365264 warna Putih;
 - 1 (satu) set alat berupa Bong terbuat dari botol plastik dan dot karet serta pipet;
 - 1 (satu) kaca pirex yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax Nopol BA 6244 O warna Hitam beserta kunci kontaknya;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI EKO SAHPUTRA.

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Rony Pratama Pgl Rony Alias Baron Bin Ahmad Fauzi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Parak Buruak RT.02 RW.05 Kelurahan Batipuah Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu (metamfetamina) dengan berat 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pukul 23.30 Wib Terdakwa Rony Pratama Pgl Rony Alias Baron Bin Ahmad Fauzi ditelpon oleh seseorang yang bernama adiak (informan) yang mengatakan “bang tolong awak ciek ka bali sabu paket Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah)” artinya “bang tolong saya mau beli sabu paket Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah)”, lalu Terdakwa menjawab “lai sabananyo ka mambali ko” artinya “apakah serius mau membeli ini”, selanjutnya adiak tersebut menjawab “awak lah di halte muko Mesjid Raya Khatib” artinya “saya sudah di Halte depan Mesjid Raya Khatib”, yang dijawab oleh Terdakwa “awak otw lai” artinya “saya otw lagi”, selanjutnya Terdakwa menuju lokasi yang dijanjikan tersebut dengan meminjam sepeda motor merek Yamaha N Max Nopol BA 6244 O warna hitam milik adik Terdakwa yang bernama Eko Sahputra Pgl Eko, setelah Terdakwa sampai di lokasi yang telah dijanjikan, Terdakwa bertemu dengan Adiak, pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dalam plastik klip warna Bening kepada Adiak, Terdakwa langsung ditangkap oleh seseorang yang berada di sebelah Adiak yang ternyata adalah anggota polisi Ditresnarkoba Polda Sumbar, selanjutnya anggota polisi Ditresnarkoba Polda Sumbar

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nopol BA 6244 O warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix X 6515 dengan Nomor Simcard 081283365264 warna Putih milik Terdakwa dan melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Parak Buruak RT.002 RW.005 Kelurahan Batipuah Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, disana anggota Polda Sumbar melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang disaksikan warga masyarakat, menemukan 1 (satu) set alat berupa bong terbuat dari botol plastik dengan dot karet, pipet dan 1 (satu) kaca pirex yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang akan Terdakwa konsumsi sendiri yang ditemukan di lantai dalam milik kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda Sumbar untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan surat Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.12.23.767, sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor : 23.083.11.16.05.0870.K tanggal 27 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga atas nama Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. Setelah diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Rony Pratama Pgl Rony Alias Baron Bin Ahmad Fauzi mengandung Metamfetamina Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Terandam Nomor: 725/XII/023100/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI dengan berat bersih barang bukti Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa Rony Pratama Pgl Rony Alias Baron Bin Ahmad Fauzi seberat 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Rony Pratama Pgl Rony Alias Baron Bin Ahmad Fauzi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Parak Buruak Kelurahan Batipuah Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu (metamfetamina) dengan berat 0, 23 gr (nol koma dua puluh tiga gram), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pukul 23.30 Wib Terdakwa Rony Pratama Pgl Rony Alias Baron Bin Ahmad Fauzi ditelpon oleh seseorang yang bernama adiak (informan) yang mengatakan “bang tolong awak ciek ka bali sabu paket Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah)” artinya “bang tolong saya mau beli sabu paket Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah)”, lalu Terdakwa menjawab “lai sabananyo ka mambali ko” artinya “apakah adiak serius membeli sabu paket Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), selanjutnya adiak tersebut menjawab “awak lah di halte muko Mesjid Raya Khatib” artinya “saya sudah di halte depan Mesjid Raya Khatib”, yang dijawab oleh Terdakwa “awak otw lai” artinya “saya otw lagi”, selanjutnya Terdakwa menuju lokasi yang dijanjikan tersebut dengan meminjam sepeda motor merek Yamaha N Max Nopol BA 6244 O warna Hitam milik adik Terdakwa yang bernama Eko Sahputra Pgl Eko, setelah Terdakwa sampai di lokasi yang telah dijanjikan, Terdakwa bertemu dengan Adiak, pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dalam plastik klip warna Bening kepada Adiak, Terdakwa langsung ditangkap oleh seseorang yang berada di sebelah Adiak yang ternyata adalah anggota polisi Ditresnarkoba Polda Sumbar, selanjutnya anggota polisi Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nopol BA 6244 O warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix X 6515

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Simcard 081283365264 warna Putih milik Terdakwa dan melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Parak Buruak RT.002 RW.005 Kelurahan Batipuah Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, disana anggota Polda Sumbar melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang disaksikan warga masyarakat, menemukan 1 (satu) set alat berupa bong terbuat dari botol plastik dengan dot karet, pipet dan 1 (satu) kaca pirex yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang akan Terdakwa konsumsi sendiri yang ditemukan di lantai dalam milik kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda Sumbar untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan surat nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.12.23.767, sesuai dengan Laporan Pengujian nomor : 23.083.11.16.05.0870.K tanggal 27 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga atas nama Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. setelah diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Rony Pratama Pgl Rony Alias Baron Bin Ahmad Fauzi mengandung Metamfetamina Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Terendam Nomor : 725/XII/023100/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI dengan berat bersih barang bukti Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa Rony Pratama Pgl Rony Alias Baron Bin Ahmad Fauzi seberat 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Rony Pratama Pgl Rony Alias Baron Bin Ahmad Fauzi pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Parak Buruak Kelurahan Batipuah Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada pukul 23.30 Wib Terdakwa Rony Pratama Pgl Rony Alias Baron Bin Ahmad Fauzi ditelpon oleh seseorang yang bernama adiak (informan) yang mengatakan "*bang tolong awak ciek ka bali sabu paket Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah)*" artinya "*bang tolong saya mau beli sabu paket Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah)*", lalu Terdakwa menjawab "*lai sabananyo ka mambali ko*" artinya "*apakah serius membeli ini*", selanjutnya adiak tersebut menjawab "*awak lah di halte muko Mesjid Raya Khatib*" artinya "*saya sudah di halte depan Mesjid Raya Khatib*", yang dijawab oleh Terdakwa "*awak otw lai*" artinya "*saya otw lagi*", selanjutnya Terdakwa menuju lokasi yang dijanjikan tersebut dengan meminjam sepeda motor merek Yamaha N Max Nopol BA 6244 O warna Hitam milik adik Terdakwa yang bernama Eko Sahputra Pgl Eko, setelah Terdakwa sampai di lokasi yang telah dijanjikan, Terdakwa bertemu dengan Adiak, pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram dalam plastik klip warna Bening kepada Adiak, Terdakwa langsung ditangkap oleh seseorang yang berada di sebelah Adiak yang ternyata adalah anggota polisi Ditresnarkoba Polda Sumbar, selanjutnya anggota polisi Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max Nopol BA 6244 O warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Infinix X 6515 dengan nomor simcard 081283365264 warna Putih milik Terdakwa dan melakukan pengembangan perkara dengan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Parak Buruak RT.002 RW.005 Kelurahan Batipuah Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, disana anggota Polda Sumbar melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa yang disaksikan warga masyarakat, menemukan 1 (satu) set alat berupa bong terbuat dari botol plastik dengan dot karet,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet dan 1 (satu) kaca pirex yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram yang akan Terdakwa konsumsi sendiri yang ditemukan di lantai dalam milik kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda Sumbang untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, karena penggunaan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan surat Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.12.23.767, sesuai dengan Laporan Pengujian nomor: 23.083.11.16.05.0870.K tanggal 27 Desember 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga atas nama Dra. Hilda Murni, M.M., Apt. setelah diperiksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Rony Pratama Pgl Rony Alias Baron Bin Ahmad Fauzi mengandung Metamfetamina Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan beserta Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Terendam Nomor : 725/XII/023100/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI dengan berat bersih barang bukti Narkotika jenis Shabu yang disita dari Terdakwa Rony Pratama Pgl Rony Alias Baron Bin Ahmad Fauzi seberat 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram);
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Rumkit Bhayangkara TK III Padang Nomor : SKHP/874/XII/2023/RS.Bhayangkara tanggal 21 Desember 2023 atas nama RONY PRATAMA yang ditandatangani oleh dr. Melti Marta Ranu, hasil pemeriksaan urine didapat kesimpulan : AMP (Ekstasi) (+) Positif dan Metamphetamine (Shabu) (+) Positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRE PRATAMA YUDA**, yang secara di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Mesjid raya Khatib pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 00.15 Wib;
 - Bahwa sebelumnya ada informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menjual sabu, lalu saat saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Sumbar diantaranya Luki Soni dan Fatha Adya Putra pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib sedang berada di depan gerbang Mesjid raya Sumbar jalan Khatib Sulaiman Kota Padang menyuruh seorang teman (cepu) bernama Adiak menghubungi terdakwa via handphone dengan mengatakan, "Bang, tolong awak ciek ka bali sabu paket Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) (saya akan mau beli sabu paket Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah)", lalu dijawab oleh terdakwa, "Adiak lai sabananyo ka mambali sabu ko (ada serius diak membeli paket sabu harga Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah)", kemudian teman saksi berkata, "awak lah di muko masjid raya Khatib (saya sudah di depan masjid raya Khatib)", dijawab kembali oleh terdakwa, " awak otw lai";
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa datang dengan ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax Nopol BA 6244 O warna hitam dan setelah memarkirkan kendaraannya terdakwa menghampiri dan duduk di dekat Adiak;
 - Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Adiak dan dimasukkannya di dalam saku celana yang dipakai terdakwa lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket diduga narkotika sabu dalam plastik klip bening yang berada di tangan kiri;
 - Bahwa kemudian saksi bersama tim segera menangkap Terdakwa ditangkap beserta barang yang berada di tangan kiri terdakwa;
 - Bahwa terdakwa sempat berusaha melarikan diri dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan berikut barang yang diperoleh dari hasil penggeledahan yaitu berupa:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Infinix X 6515 dengan nomor SIM Card 081283365264 warna putih yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax Nopol BA 6244 O warna hitam beserta 1 (satu) kunci kontaknya;
- Bahwa pada saat diamankan dan digeledah tersebut, uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada di saku celana terdakwa sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) paket diduga narkotika sabu dalam plastik klip bening yang dibawanya adalah bukan merupakan narkotika jenis sabu tapi melainkan garam, dengan maksud hendak menipu setiap orang yang hendak membeli sabu dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di kamar dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Parak Buruak RT.002 RW.005 Kelurahan Batipuah Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dan disana dengan disaksikan anggota masyarakat, ditemukan di lantai barang berupa:
 - 1 (satu) set alat berupa bong terbuat dari botol plastik dengan dot karet dan pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **LUKI SONI**, yang secara di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Mesjid raya Khatib pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 00.15 Wib;
- Bahwa sebelumnya ada informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menjual sabu, lalu saat saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Sumbar diantaranya Andre Pratama Yuda dan Fatha Adya Putra pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib sedang berada di depan gerbang Mesjid raya Sumbar jalan Khatib Sulaiman Kota Padang menyuruh seorang teman (cepu) bernama Adiak menghubungi terdakwa via handphone dengan mengatakan, "Bang, tolong awak ciek ka bali sabu paket Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) (saya akan mau beli sabu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah)”, lalu dijawab oleh terdakwa, “Adiak lai sabananyo ka mambali sabu ko (ada serius diak membeli paket sabu harga Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah)”, kemudian teman saksi berkata, “awak lah di muko masjid raya Khatib (saya sudah di depan masjid raya Khatib)”, dijawab kembali oleh terdakwa, “ awak otw lai”;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa datang dengan ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax Nopol BA 6244 O warna hitam dan setelah memarkirkan kendaraannya terdakwa menghampiri dan duduk di dekat Adiak;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Adiak dan dimasukkannya di dalam saku celana yang dipakai terdakwa lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket diduga narkotika sabu dalam plastik klip bening yang berada di tangan kiri;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim segera menangkap Terdakwa ditangkap beserta barang yang berada di tangan kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa sempat berusaha melarikan diri dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan berikut barang yang diperoleh dari hasil penggeledahan yaitu berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix X 6515 dengan nomor SIM Card 081283365264 warna putih yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax Nopol BA 6244 O warna hitam beserta 1 (satu) kunci kontaknya;
- Bahwa pada saat diamankan dan digeledah tersebut, uang sebsar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada di saku celana terdakwa sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) paket diduga narkotika sabu dalam plastik klip bening yang dibawanya adalah bukan merupakan narkotika jenis sabu tapi melainkan garam, dengan maksud hendak menipu setiap orang yang hendak membeli sabu dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di kamar dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Parak Buruak RT.002 RW.005 Kelurahan Batipuah Panjang Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, dan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana dengan disaksikan anggota masyarakat, ditemukan di lantai barang berupa:

- 1 (satu) set alat berupa bong terbuat dari botol plastik dengan dot karet dan pipet;
- 1 (satu) buah kaca pirex berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **FHATA ADYA PUTRA**, yang secara di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Mesjid raya Khatib pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 00.15 Wib;
- Bahwa sebelumnya ada informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menjual sabu, lalu saat saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Sumbar diantaranya Luki Soni dan Andre Pratama Yuda pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib sedang berada di depan gerbang Mesjid raya Sumbar jalan Khatib Sulaiman Kota Padang menyuruh seorang teman (cepu) bernama Adiak menghubungi terdakwa via handphone dengan mengatakan, "Bang, tolong awak ciek ka bali sabu paket Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) (saya akan mau beli sabu paket Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah)", lalu dijawab oleh terdakwa, "Adiak lai sabananyo ka mambali sabu ko (ada serius diak membeli paket sabu harga Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah)", kemudian teman saksi berkata, "awak lah di muko masjid raya Khatib (saya sudah di depan masjid raya Khatib)", dijawab kembali oleh terdakwa, " awak otw lai";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa datang dengan ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax Nopol BA 6244 O warna hitam dan setelah memarkirkan kendaraannya terdakwa menghampiri dan duduk di dekat Adiak;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Adiak dan dimasukkannya di dalam saku celana yang dipakai terdakwa lalu terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket diduga narkotika sabu dalam plastik klip bening yang berada di tangan kiri;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim segera menangkap Terdakwa ditangkap beserta barang yang berada di tangan kiri terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat berusaha melarikan diri dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan berikut barang yang diperoleh dari hasil penggeledahan yaitu berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix X 6515 dengan nomor SIM Card 081283365264 warna putih yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax Nopol BA 6244 O warna hitam beserta 1 (satu) kunci kontaknya;
- Bahwa pada saat diamankan dan digeledah tersebut, uang sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya berada di saku celana terdakwa sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) paket diduga narkotika sabu dalam plastik klip bening yang dibawanya adalah bukan merupakan narkotika jenis sabu tapi melainkan garam;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan di kamar dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Parak Buruak RT.002 RW.005 Kelurahan Batipuah Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dan disana dengan disaksikan anggota masyarakat, ditemukan di lantai barang berupa:
 - 1 (satu) set alat berupa bong terbuat dari botol plastik dengan dot karet dan pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **EKO SAHPUTRA**, yang secara di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax Nopol BA 6244 O warna Hitam beserta kunci kontaknya yang dipakai oleh Terdakwa Rony Pratama pada saat ditangkap oleh anggota polisi Ditresnarkoba Polda Sumbar di depan Masjid Raya Khatib pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 00.15 Wib;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung Terdakwa yang tinggal 1 (satu) rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi dengan alasan untuk membeli makanan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui aktivitas dari Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa anggota polisi Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Parak Buruak RT.002 RW.005 Kelurahan Batipuah Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, disana anggota Polda Sumbar menemukan 1 (satu) set alat berupa bong terbuat dari botol plastik dengan dot karet, pipet dan 1 (satu) kaca pirex yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di lantai dalam milik kamar Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Andre dan kawan-kawan dari i Ditresnarkoba Polda Sumbar pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 00.15 Wib saat menyerahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip warna bening kepada Adiak di depan Mesjid Raya Khatib;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa dihubungi via hp oleh seorang bernama Adiak yang mengatakan, "Bang, tolong awak ciek ka bali sabu paket Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) (saya akan mau beli sabu paket Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah)", lalu dijawab oleh terdakwa, "Adiak lai sabananyo ka mambali sabu ko (ada serius diak membeli paket sabu harga Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah)", kemudian Adiak berkata, "awak lah di muko masjid raya Khatib (saya sudah di depan masjid raya Khatib)", dijawab kembali oleh terdakwa, " awak otw lai";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa datang sendirian ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax Nopol BA 6244 O warna hitam yang dipinjam dari Sdr. Eko Syahputra selaku pemilik;
- Bahwa setelah memarkirkan kendaraannya, terdakwa pun menghampiri dan duduk di dekat Adiak;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa hendak menyerahkan pesanan 1 (satu) paket diduga narkotika sabu dalam plastik klip bening, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama tim segera menangkap Terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkoba sabu dalam plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix X 6515 dengan nomor SIM Card 081283365264 warna putih yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax Nopol BA 6244 O warna hitam beserta 1 (satu) kunci kontaknya;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) paket diduga narkoba sabu dalam plastik klip bening yang dibawanya adalah bukan merupakan narkoba jenis sabu tapi melainkan garam dapur dengan tujuan hendak menipu Adiak yang hendak membeli sabu pada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di kamar dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Parak Buruak RT.002 RW.005 Kelurahan Batipuah Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dan dengan disaksikan anggota masyarakat, ditemukan di lantai barang berupa:
 - 1 (satu) set alat berupa bong terbuat dari botol plastik dengan dot karet dan pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa narkoba sabu dalam kaca pirex diperoleh terdakwa dari seorang bernama Dewa yang membelinya pada hari Rabu sekira pukul 16.30 wib di pasar pagi Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang seharga Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa pulang paket sabu tersebut ke rumah dan kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirex yang telah tersedia di kamar, lalu terdakwa meletakkannya bersama alat untuk menggunakannya yang masih terhubung dengan kaca pirex di lantai kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

 1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna bening;
 2. 1 (satu) unit Handphone merek Infinix X 6515 dengan Nomor Simcard 081283365264 warna Putih;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax Nopol BA 6244 O warna Hitam beserta kunci kontaknya;
4. 1 (satu) set alat berupa bong terbuat dari botol plastik dan dot karet serta pipet;
5. 1 (satu) kaca pirex yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu;

Barang bukti mana setelah diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa bukti surat dalam perkara ini adalah sebagai berikut: _

1. Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan surat Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.12.23.767, sesuai dengan Laporan Pengujian Nomor: 23.083.11.16.05.0870.K tanggal 27 Desember 2023, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita mengandung Metamfetamina Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika lampiran nomor urut 61 Permenkes No. 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
2. Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Terendam Nomor: 725/XII/023100/2023 tanggal 21 Desember 2023 menerangkan berat bersih barang bukti Narkotika jenis Shabu yang disita seberat 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram);
3. Surat Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang Nomor: SKHP/874/XII/2023/RS.Bhayangkara tanggal 21 Desember 2023 atas nama RONY PRATAMA yang ditandatangani oleh dr. Melti Marta Ranu, hasil pemeriksaan urine didapat kesimpulan AMP (Ekstasi) (+) Positif dan Metamphetamine (Shabu) (+) Positif;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat ditunjuk sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa dihubungi via hp oleh seorang bernama Adiak yang mengatakan, "Bang, tolong awak ciek ka bali sabu paket Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) (saya akan mau beli sabu paket Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah)", lalu dijawab oleh terdakwa, "Adiak lai sabananyo ka mambali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu ko (ada serius diak membeli paket sabu harga Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah)", kemudian Adiak berkata, "awak lah di muko masjid raya Khatib (saya sudah di depan masjid raya Khatib)", dijawab kembali oleh terdakwa, " awak otw lai";

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa datang sendirian ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax Nopol BA 6244 O warna hitam yang dipinjam dari Sdr. Eko Syahputra selaku pemilik;
- Bahwa setelah memarkirkan kendaraannya, terdakwa pun menghampiri dan duduk di dekat Adiak;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa hendak menyerahkan pesanan 1 (satu) paket diduga narkotika sabu dalam plastik klip bening, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa kemudian saksi Andre bersama tim segera menangkap Terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika sabu dalam plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix X 6515 dengan nomor SIM Card 081283365264 warna putih yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax Nopol BA 6244 O warna hitam beserta 1 (satu) kunci kontaknya;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) paket diduga narkotika sabu dalam plastik klip bening yang dibawanya adalah bukan merupakan narkotika jenis sabu tapi melainkan garam dapur dengan tujuan hendak menipu Adiak yang hendak membeli sabu pada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Andre dan kawan kawan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di kamar dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Parak Buruak RT.002 RW.005 Kelurahan Batipuah Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dan dengan disaksikan anggota masyarakat, ditemukan di lantai barang berupa:
 - 1 (satu) set alat berupa bong terbuat dari botol plastik dengan dot karet dan pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba sabu dalam kaca pirex diperoleh terdakwa dari seorang bernama Dewa yang membelinya pada hari Rabu sekira pukul 16.30 wib di pasar pagi Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang seharga Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa pulang paket sabu tersebut ke rumah dan kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirex yang telah tersedia di kamar, lalu terdakwa meletakkannya bersama alat untuk menggunakannya yang masih terhubung dengan kaca pirex di lantai kamar rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkoba jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Rony Pratama Pgl Rony Alias Baron Bin Ahmad Fauzi yang selanjutnya didudukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak nyata adanya kesalahan akan orang yang dihadapkan ke depan persidangan (error in persona);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa berada dalam kondisi sehat, dewasa, dan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke dua terlebih dulu dipertimbangkan unsur ke tiga yakni sebagai berikut:

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa dihubungi via hp oleh seorang bernama Adiak yang mengatakan, “Bang, tolong awak ciek ka bali sabu paket Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) (saya akan mau beli sabu paket Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah)”, lalu dijawab oleh terdakwa, “Adiak lai sabananyo ka mambali sabu ko (ada serius diak membeli paket sabu harga Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah)”, kemudian Adiak berkata, “awak lah di muko masjid raya Khatib (saya sudah di depan masjid raya Khatib)”, dijawab kembali oleh terdakwa, “ awak otw lai”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa datang sendirian ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax Nopol BA 6244 O warna hitam yang dipinjam dari Sdr. Eko Syahputra selaku pemilik;
- Bahwa setelah memarkirkan kendaraannya, terdakwa pun menghampiri dan duduk di dekat Adiak;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa hendak menyerahkan pesanan 1 (satu) paket diduga narkotika sabu dalam plastik klip bening, terdakwa ditangkap oleh anggota polisi;
- Bahwa kemudian saksi bersama tim segera menangkap Terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika sabu dalam plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit HP merk Infinix X 6515 dengan nomor SIM Card 081283365264 warna putih yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax Nopol BA 6244 O warna hitam beserta 1 (satu) kunci kontaknya;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) paket diduga narkotika sabu dalam plastik klip bening yang dibawanya adalah bukan merupakan narkotika jenis sabu tapi melainkan garam dapur dengan tujuan hendak menipu Adiak yang hendak membeli sabu pada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbang melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan di kamar dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Parak Buruak RT.002 RW.005 Kelurahan Batipuah Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dan dengan disaksikan anggota masyarakat, ditemukan di lantai barang berupa:
 - 1 (satu) set alat berupa bong terbuat dari botol plastik dengan dot karet dan pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa narkotika sabu dalam kaca pirex diperoleh terdakwa dari seorang bernama Dewa yang membelinya pada hari Rabu sekira pukul 16.30 wib di pasar pagi Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat Kota Padang seharga Rp60.000,00(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa pulang paket sabu tersebut ke rumah dan kemudian sekira pukul 21.00 wib terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirex yang telah tersedia di kamar, lalu terdakwa meletakkannya bersama alat untuk menggunakannya yang masih terhubung dengan kaca pirex di lantai kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui bahwa pada hari Kamis sekira pukul 00.15 wib setelah menangkap terdakwa, saksi Andre dan anggota polisi Ditresnarkoba Padang menemukan barang bukti di dalam kamar rumah terdakwa yang berada di Parak Buruak RT.002 RW.005 Kelurahan Batipuah Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, berupa 1 (satu) set alat berupa bong terbuat dari botol plastik dengan dot karet dan pipet, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan butiran kristal Narkotika jenis Shabu seberat 0,23 gr (nol koma dua puluh tiga gram) sebagaimana bukti surat Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan surat Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.12.23.767, dan Berita Acara Penimbangan PT.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Cabang Terendam Nomor: 725/XII/023100/2023 tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa sebagaimana uraian di atas harus dipandang sebagai telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur di atas bahwa terdakwa telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, dan apabila dihubungkan dengan fakta hukum bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ternyata pula kepemilikan narkotika tersebut untuk alasan pelayanan kesehatan maupun ilmu pengetahuan maka disimpulkan bahwa kepemilikan narkotika sabu oleh terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karenanya unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ternyata adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan ppidanaan atas diri terdakwa baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ppidanaan tidak bersifat pembalasan tetapi melainkan bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga diharapkan dapat memberikan efek jera pada diri terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, dan oleh karenanya majelis memandang pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya dipandang sudah adil dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebesar yang tercantum

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam amar dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa jujur dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Infinix X 6515 dengan Nomor Simcard 081283365264 warna Putih;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax Nopol BA 6244 O warna Hitam beserta kunci kontaknya;
4. 1 (satu) set alat berupa bong terbuat dari botol plastik dan dot karet serta pipet;
5. 1 (satu) kaca pirex yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti angka 1, 2, 4, dan 5 dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti angka 3 berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax Nopol BA 6244 O warna Hitam beserta kunci kontaknya sebagaimana diatur pada Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RONY PRATAMA PGL RONY ALIAS BARON BIN AHMAD FAUZI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu dalam plastik klip warna Bening;
 - 5.2 1 (satu) unit Handphone merek Infinix X 6515 dengan Nomor simcard 081283365264 warna Putih;
 - 5.3 1 (satu) set alat berupa Bong terbuat dari botol plastik dan dot karet serta pipet;
 - 5.4 1 (satu) kaca pirex yang berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis Shabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5.5 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax Nopol BA 6244 O warna Hitam beserta kunci kontaknya;
Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh kami, Irwin Zaily, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H, Moh. Ismail Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiyusra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Ronni, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Maiyusra, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)